



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kelvin Anak Annek
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Baru, RT.004, RW.014, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak
Agama : Buddha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kelvin Anak Annek ditangkap pada 5 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELVIN anak ANNEK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dan Denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman berlogo Pertamina tanggal 31 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar tanda terima BBM Industri nomor : 030 tanggal 31 Agustus 2022;
 - 2 (dua) buah segel tangki warna biru bertuliskan PT. INSAN MULIA KALBAR nomor 0059436 dan 0059437;
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA isi.8000 L dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 yang berisikan BBM jenis solar;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 an. PT. AULIA BIMANTARA PERSADA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Mitsubishi.(dipergunakan dalam perkara a.n. UDI bin ISMAIL)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa KELVIN anak ANNEK bersama dengan Saksi UDI bin ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sekadau-Sintang, Km.07, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi UDI bin ISMAIL (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) mendapat tawaran pekerjaan oleh Terdakwa kemudian dikarenakan Saksi UDI bin ISMAIL saat itu tidak memiliki pekerjaan akhirnya Saksi UDI bin ISMAIL menyetujui tawaran tersebut dengan menerima upah dari sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana sudah dibayarkan saat berangkat sebagai tanda jadi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah kembali dari pengantaran tersebut, lalu memberikan petunjuk untuk melakukan pengisian BBM jenis solar yang berada di gudang milik Saksi TEUKU MUNIR alias MUNIR yang berada di depan tugu khatulistiwa Pontianak, setelah itu Saksi UDI bin ISMAIL pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF milik Saksi SYAFARUDDIN alias ACI anak MUHAMMAD KASIM beserta STNK dan buku tera 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter tersebut ke gudang milik Saksi TEUKU MUNIR alias MUNIR sekitar pukul 13.00 WIB kemudian Saksi UDI bin ISMAIL mengisi sebanyak 8.000 L (delapan ribu liter), selesai pengisian Saksi UDI bin ISMAIL mendapatkan dokumen pengangkutan BBM jenis solar yaitu 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman yang berlogo pertamina dan 1 (satu) lembar tanda terima BBM industri yang diterbitkan oleh PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dari orang yang tidak dikenal Saksi UDI bin ISMAIL di bundaran Ambawang Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Ambawang Kabupaten Kuburaya yang seolah-olah diisi dari depot pertamina, yang pada intinya Terdakwa bersama-sama Saksi UDI bin ISMAIL tidak memiliki dokumen perizinan apapun baik dalam mengangkut maupun niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, selanjutnya Saksi UDI bin ISMAIL membawa BBM jenis solar sebanyak 8.000 L (delapan ribu liter) yang Saksi UDI bin ISMAIL angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF ke PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA yang berada di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang namun sebelum sampai ke tempat pengiriman Saksi UDI bin ISMAIL terlebih dahulu diamankan oleh Polisi dari Polres Sekadau di Jalan Raya Sekadau-Sintang, Km.07, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Gudang dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter dan selanjutnya Saksi UDI bin ISMAIL mengangkut bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF ke PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA yang berada di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang dengan menjual kembali dengan harga Rp14.800,00 (empat belas ribu delapan ratus rupiah) per liternya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan kendaraan yang digunakan oleh Sdra. Udi Bin Ismail untuk mengangkut atau membawa BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Saksi bersama rekan mendapat informasi jika ada yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA isi.8000 L dengan nomor polisi KB 8194 SF. Mengetahui informasi tersebut saksi bersama dengan rekan yang lainnya langsung mencari kebenaran informasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 08.15 WIB terdapat sebuah mobil truck tangki yang dimaksud melintas di Jalan Merdeka Timur Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan langsung di buntuti oleh petugas, sesampainya di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau petugas memberhentikan kendaraan tersebut, dari hasil pengecekan yang dilakukan di lapangan ditemukan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih mengangkut BBM jenis solar sebanyak + 8.000 Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dibawa oleh Sdra. Udi Bin Ismail;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak ukuran volume BBM jenis solar yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih berjumlah + 8.000 liter, namun dari kasat mata diketahui bahwa isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki tersebut terisi penuh dan di truk tangka tersebut bertuliskan isi.8000 L maka dapat dikatakan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah sebanyak + 8.000 liter;
- Bahwa saat mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail Saksi bersama dengan rekan yang lainnya tidak ada mendapatkan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Hendra Kusuma, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan kendaraan yang digunakan oleh Sdra. Udi Bin Ismail untuk mengangkut atau membawa BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Saksi bersama rekan mendapat informasi jika ada yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA isi.8000 L dengan nomor polisi KB 8194 SF. Mengetahui informasi tersebut saksi bersama dengan rekan yang lainnya langsung mencari kebenaran informasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 08.15 WIB terdapat sebuah mobil truck tangki yang dimaksud melintas di Jalan Merdeka Timur Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan langsung di buntuti oleh petugas, sesampainya di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau petugas memberhentikan kendaraan tersebut, dari hasil pengecekan yang dilakukan di lapangan ditemukan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih mengangkut BBM jenis solar sebanyak + 8.000 Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dibawa oleh Sdra. Udi Bin Ismail;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak ukuran volume BBM jenis solar yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih berjumlah + 8.000 liter, namun dari kasat mata diketahui bahwa isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki tersebut terisi penuh dan di truk tangka tersebut bertuliskan isi.8000 L maka dapat dikatakan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah sebanyak + 8.000 liter;
- Bahwa saat mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail Saksi bersama dengan rekan yang lainnya tidak ada mendapatkan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Arif Wahyudi Mulyawan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan kendaraan yang digunakan oleh Sdra. Udi Bin Ismail untuk mengangkut atau membawa BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Saksi bersama rekan mendapat informasi jika ada yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA isi.8000 L dengan nomor polisi KB 8194 SF. Mengetahui informasi tersebut saksi bersama dengan rekan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung mencari kebenaran informasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 08.15 WIB terdapat sebuah mobil truck tangki yang dimaksud melintas di Jalan Merdeka Timur Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dan langsung di buntuti oleh petugas, sesampainya di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau petugas memberhentikan kendaraan tersebut, dari hasil pengecekan yang dilakukan di lapangan ditemukan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih mengangkut BBM jenis solar sebanyak + 8.000 Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dibawa oleh Sdra. Udi Bin Ismail;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak ukuran volume BBM jenis solar yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih berjumlah + 8.000 liter, namun dari kasat mata diketahui bahwa isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki tersebut terisi penuh dan di truk tangka tersebut bertuliskan isi.8000 L maka dapat dikatakan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya adalah sebanyak + 8.000 liter;
- Bahwa saat mengamankan Sdra. Udi Bin Ismail Saksi bersama dengan rekan yang lainnya tidak ada mendapatkan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Syafarudin Alias Aci Bin Muhammad Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF beserta sopirnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini dari Terdakwa yang menghubungi Saksi melalui telepon jika 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih nomor polisi KB 8194 SF tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km. 07 Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sopir yang ikut diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih dengan nomor polisi KB 8194 SF;
- Bahwa yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki adalah bbm jenis solar tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak bbm jenis solar yang diangkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bbm jenis solar tersebut, yang saksi ketahui 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tersebut milik saksi pribadi yang disewa oleh PT. AULIA BIMANTARA PERSADA;
- Bahwa PT. AULIA BIMANTARA PERSADA bergerak dibidang transporter bbm;
- Bahwa PT. AULIA BIMANTARA PERSADA memiliki perizinan dibidang transportir bbm berupa Sertifikat Izin Usaha dengan kode izin usaha : 05.AD.03.25.18.0427, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120012152155 dan Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP));
- Bahwa Terdakwa pada waktu menemui Saksi saat hendak menyewa mobil tangki milik saksi, mengatakan bbm jenis solar yang hendak diangkutnya merupakan bbm jenis solar industri niaga umum dan akan diantar ke arah Kab. Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengisi bbm jenis solar tersebut ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi;
- Bahwa sopir yang digunakan untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih nomor polisi KB 8194 SF untuk mengangkut bbm jenis solar tersebut bukan merupakan sopir dari PT. AULIA BIMANTARA PERSADA melainkan Terdakwa sendiri yang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil truk tangki dengan nomor polisi KB 8194 SF tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam hal penyewaan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi dengan nomor polisi KB 8194 SF ada membuat surat pernyataan yang pada intinya jika dalam proses pengangkutan bbm jenis solar dengan menggunakan mobil tangki milik saksi tersebut mengalami masalah maka menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Kelvin Anak Annek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 5 Oktober 2022 yang merupakan pengembangan dari penangkapan Sdra. Udi Bin Ismail diamankan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menyuruh Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Udi Bin Ismail yang merupakan rekan kerja Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tersebut adalah milik Sdra. Syafarudin Alias Aci selaku direktur PT. AULIA BIMANTARA PERSADA;
- Bahwa yang diangkut oleh Sdra. Udi Bin Ismail menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih dengan nomor polisi KB 8194 SF adalah bbm jenis solar sebanyak 8000 liter adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bbm jenis solar tersebut dengan cara membelinya dengan pemilik gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter dan telah Terdakwa bayar sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bbm jenis solar yang diangkut tersebut termasuk bbm jenis solar subsidi atau non subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti darimana pemilik gudang tersebut mendapatkan bbm jenis solar, namun yang Terdakwa ketahui pemilik gudang tersebut biasanya juga bekerja sebagai pengantri bbm;
- Bahwa bbm jenis solar tersebut akan dibawa ke Kab. Sintang saja namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana titik bongkar bbm jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli yang mengorder 8000 liter bbm jenis solar namun yang Terdakwa ketahui hanya orang yang mengaku bernama saudara DODI yang order kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali 8000 liter bbm jenis solar tersebut dengan harga Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Dokumen yang dibawa untuk menyertai pengangkutan 8000 liter bbm jenis solar tersebut adalah surat jalan;
- Bahwa Terdakwa menyewa armada PT. AULIA BIMANTARA PERSADA selaku transportir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per retase/sekali antar dan uang sewa armada tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada PT. AULIA BIMANTARA PERSADA selaku transportir;
- Bahwa Terdakwa membeli bbm jenis solar dari gudang yang sama yang berada di sekitar tugu khatulistiwa tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan bbm jenis solar tersebut ke daerah Sungai Ambawang;
- Bahwa tidak pernah membeli bbm jenis solar dari tempat lain selain dari gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa;
- Bahwa bbm jenis solar sebanyak 8000 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tidak terdapat faktur pajaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman berlogo Pertamina tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM Industri nomor: 030 tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah segel tangki warna biru bertuliskan PT. INSAN MULIA KALBAR nomor 0059436 dan 0059437;
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 yang berisi bbm jenis solar;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 an. PT. AULIA BIMANTARA PERSADA
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Mitsubishi;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 5 Oktober 2022 yang merupakan pengembangan dari penangkapan Sdra. Udi Bin Ismail diamankan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menyuruh Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Udi Bin Ismail yang merupakan rekan kerja Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tersebut adalah milik Sdra. Syafarudin Alias Aci selaku direktur PT. AULIA BIMANTARA PERSADA;
- Bahwa yang diangkut oleh Sdra. Udi Bin Ismail menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih dengan nomor polisi KB 8194 SF adalah bbm jenis solar sebanyak 8000 liter adalah milik Terdakwa pribadi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membelinya dengan pemilik gudang yang berada di sekitar Tugu Khatulistiwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter dan telah Terdakwa bayar sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis solar yang diangkut tersebut termasuk BBM jenis solar subsidi atau non subsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti darimana pemilik gudang tersebut mendapatkan BBM jenis solar, namun yang Terdakwa ketahui pemilik gudang tersebut biasanya juga bekerja sebagai pengantir BBM;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke Kab. Sintang saja namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana titik bongkar BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli yang mengorder 8000 liter BBM jenis solar namun yang Terdakwa ketahui hanya orang yang mengaku bernama Saudara Dodi yang order kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali 8000 liter BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa dokumen yang dibawa untuk menyertai pengangkutan 8000 liter BBM jenis solar tersebut adalah surat jalan;
- Bahwa Terdakwa menyewa armada PT. AULIA BIMANTARA PERSADA selaku transportir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per retase/sekali antar dan uang sewa armada tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada PT. AULIA BIMANTARA PERSADA selaku transportir;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar dari gudang yang sama yang berada di sekitar Tugu Khatulistiwa tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatarkan BBM jenis solar tersebut ke daerah Sungai Ambawang;
- Bahwa tidak pernah membeli BBM jenis solar dari tempat lain selain dari gudang yang berada di sekitar Tugu Khatulistiwa;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 8000 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tidak terdapat faktur pajaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kelvin Anak Annek, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag



maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” berdasarkan penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut mendatangkan keuntungan dan/atau laba dari kegiatannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini konsumen pengguna yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut serta merugikan negara yang telah mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi BBM dalam APBN, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum;

Menimbang, bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari:

- a. Minyak Tanah (Kerosene);
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sedangkan untuk harga BBM Umum mengikuti formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU dan SPBN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor :62.K/12/MEM/2020 dengan rumus untuk Jenis Bensin RON 95, Bensin RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51 ditetapkan sebagai berikut : Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus + Rp.2000/liter+Margin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10% dari harga dasar). Untuk harga minyak solar non subsidi (industri) pada bulan Oktober 2022 di wilayah Prop. Kalimantan Barat dengan Jenis Dexlite sebesar Rp.18.100,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) / liter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada 5 Oktober 2022 yang merupakan pengembangan dari penangkapan Sdra. Udi Bin Ismail diamankan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menyuruh Sdra. Udi Bin Ismail karena mengangkut atau membawa BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Udi Bin Ismail yang merupakan rekan kerja Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tersebut adalah milik Sdra. Syafarudin Alias Aci selaku direktur PT. AULIA BIMANTARA PERSADA;

Menimbang, bahwa yang diangkut oleh Sdra. Udi Bin Ismail menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih dengan nomor polisi KB 8194 SF adalah bbm jenis solar sebanyak 8000 liter adalah milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bbm jenis solar tersebut dengan cara membelinya dengan pemilik gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter dan telah Terdakwa bayar sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bbm jenis solar yang diangkut tersebut termasuk bbm jenis solar subsidi atau non subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti darimana pemilik gudang tersebut mendapatkan bbm jenis solar, namun yang Terdakwa ketahui pemilik gudang tersebut biasanya juga bekerja sebagai pengantri bbm;

Menimbang, bahwa bbm jenis solar tersebut akan dibawa ke Kab. Sintang saja namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana titik bongkar bbm jenis solar tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli yang mengorder 8000 liter bbm jenis solar namun yang Terdakwa ketahui hanya orang yang mengaku bernama Saudara Dodi yang order kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual kembali 8000 liter bbm jenis solar tersebut dengan harga Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dokumen yang dibawa untuk menyertai pengangkutan 8000 liter bbm jenis solar tersebut adalah surat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bbm jenis solar dari gudang yang sama yang berada di sekitar tugu khatulistiwa tersebut sudah 2 (dua) kali dan sebelumnya Terdakwa mengantarkan bbm jenis solar tersebut ke daerah Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa tidak pernah membeli bbm jenis solar dari tempat lain selain dari gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa;

Menimbang, bahwa bbm jenis solar sebanyak 8000 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitshubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF tidak terdapat faktur pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa membeli bbm jenis solar dari pemilik gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter dan akan Terdakwa jual solar tersebut dengan harga Rp. 14.800,- (empat belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter kepada Saudara Dodi di daerah Sintang Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan perniagaan dan diketahui jika objek yang diniagakan oleh Terdakwa adalah bbm jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bbm jenis solar yang diniagakan oleh Terdakwa termasuk bbm yang disubsidi Pemerintah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui jika Terdakwa membeli dari pemilik gudang yang berada di sekitar tugu khatulistiwa dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per liter dan membantah dengan mengatakan jika Terdakwa tidak mengetahui bbm jenis solar yang diangkut tersebut termasuk bbm jenis solar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidi atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa diketahui secara umum jika bbm jenis solar terdapat 2 (dua) jenis yakni solar industri dan solar subsidi dimana secara umum harga solar industri yang ada dipasaran di wilayah Prop. Kalimantan Barat dengan Jenis Dexlite sebesar Rp.18.100,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) / liter maka dapat disimpulkan jika sudah sepatutnya bbm solar yang Terdakwa beli bbm tersebut termasuk kedalam bbm yang disubsidi dimana Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan dari lokasi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni disebuah gudang dan bukan di tempat pengisian khusus bbm serta dari keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mengetahui pemilik gudang tersebut biasanya juga bekerja sebagai pengantri bbm, atas hal ini Majelis Hakim menyimpulkan jika solar yang diperniagakan oleh Terdakwa termasuk bbm solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui jika Terdakwa telah memperniagakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dimana atas hal tersebut dapat diketahui jika akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan masyarakat umum dan negara dikarenakan peruntukan bbm subsidi dikhususkan untuk pengguna tidak mampu dimana dalam hal ini Terdakwa malah menjualnya kepada perusahaan dengan harga yang sangat tinggi, atas hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori menyalahgunakan, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur ‘Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan’;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict) ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan dalam hal ini Terdakwa dapat ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Sdra. Udi Bin Ismail yang sebelumnya diamankan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di Jalan Raya Sekadau-Sintang Km.7 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau akibat dari disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang telah dijual Terdakwa kepada Saudara Dodi di daerah Sintang, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika dalam hal ini Terdakwa memiliki peran sebagai yang melakukan perniagaan karena Terdakwa dalam hal ini yang melakukan perniagaan itu sendiri dengan Saudara Dodi dan Sdra. Udi Bin Ismail hanya membantu Terdakwa agar tujuan Terdakwa dalam memperniagakan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan diketahui jika Terdakwa tidak menduga jika BBM jenis solar yang diangkut tersebut termasuk BBM jenis solar subsidi serta keuntungan yang akan diterima oleh Terdakwa adalah sekitar Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliter maka atas hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa beresiko tinggi karena membawa bahan yang mudah terbakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman berlogo Pertamina tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar tanda terima BBM Industri nomor: 030 tanggal 31 Agustus 2022;
- 2 (dua) buah segel tangki warna biru bertuliskan PT. INSAN MULIA KALBAR nomor 0059436 dan 0059437;
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 yang berisi bbm jenis solar;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 an. PT. AULIA BIMANTARA PERSADA
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Mitsubishi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Udi Bin Ismail maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kelvin Anak Annek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman berlogo Pertamina tanggal 31 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar tanda terima BBM Industri nomor: 030 tanggal 31 Agustus 2022;
 - 2 (dua) buah segel tangki warna biru bertuliskan PT. INSAN MULIA KALBAR nomor 0059436 dan 0059437;
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 yang berisi bbm jenis solar;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Mobil truck tangki merk Mitsubishi Canter warna biru putih bertuliskan PT. AULIA BIMANTARA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA dengan nomor polisi KB 8194 SF nomor rangka
MHMFE75P6DK027616 nomor mesin 4D34TJ91950 an. PT. AULIA
BIMANTARA PERSADA

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Mitsubishi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Udi Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh
kami, Haklailul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing,
S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau,
serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Haklailul Dunggio, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sag